

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam usaha menyelenggarakan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat atas dasar asas desentralisasi dan otonomi fiskal, maka daerah diberikan wewenang dalam mengelola semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerahnya. Desentralisasi adalah sebuah cara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berkaitan dengan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, Dana Alokasi Khusus dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyelenggaraan desentralisasi antara lain adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam membiayai daerahnya. Pengelolaan dilakukan dengan tujuan mengatasi terjadinya ketimpangan pendapatan antardaerah yang disebabkan oleh kemampuan keuangan setiap daerah dalam mendanai kegiatan operasionalnya berbeda-beda.


Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk membiayai kegiatan daerahnya dalam upaya pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil berasal dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil sumber daya alam sumbernya adalah kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Lalu, Dana Alokasi Umum adalah dana yang sumbernya dari APBN dengan tujuan membiayai keperluan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan untuk meratakan antar satu daerah dengan daerah yang lain. Daerah yang tingkat pendapatannya rendah akan mendapatkan DAU dengan jumlah relatif besar dari daerah yang pendapatannya besar.

Dan terakhir, Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintahan yang merupakan wewenang daerah dan berdasarkan prioritas nasional. Biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia adalah Negara kepulauan, sehingga banyak masalah yang muncul di Negara ini, salah satunya yang paling sering terjadi adalah apakah pemerintah pusat berlaku adil terhadap pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi membuat pemerintah daerah melakukan pembangunan pada daerahnya, seperti pembangunan fasilitas, infrastruktur, dan saran prasarana untuk kepentingan masyarakat. Melalui kebijakan otonomi daerah pemerintah daerah punya wewenang dalam mengelola pendapatan daerah dan punya peran dalam menganggarkan dana perimbangan dengan tujuan untuk pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diharuskan memberikan informasi laporan keuangan secara transparan kepada masyarakat umum dan pihak-pihak pemangku kepentingan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Yaitu, semua kegiatan dalam mengelola keuangan daerah seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, harus mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, integritas, dan dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-



undangan yang berlaku. Dengan itu hal, penulis tertarik untuk menulis tentang “*MEKANISME PENATAUSAHAAN DANA PERIMBANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR*” sebagai judul Tugas Akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan terkait mekanisme penatausahaan dana perimbangan pada latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penatausahaan dana perimbangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar?
2. Adakah kendala atau masalah yang ditemui dalam mekanisme penatausahaan dana perimbangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penatausahaan dana perimbangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kendala atau masalah yang ditemui dalam mekanisme penatausahaan dana perimbangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penulisan

Yang menjadi manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Supaya bisa menyiapkan diri menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam rangka menghadapi persaingan pada masa depan.
2. Dalam rangka menambah pengalaman, wawasan, serta relasi.
3. Menciptakan disiplin dan tanggung jawab terhadap kewajiban.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam proses penulisan Tugas Akhir, maka penulis memuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan pengamatan, metode pengamatan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis tentunya memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan pengamatan.

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi uraian lokasi magang berupa sejarah singkat visi, misi, dan struktur organisasi serta hal-hal yang berkaitan dengan magang lainnya.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil data yang diperoleh dari instansi selama magang berlangsung dan dokumen-dokumen yang akan dianalisis serta analisis data yang diperoleh selama magang.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dari hasil penelitian yang dilakukan.

